



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR. 3 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung)**

Kabul Rahmat Taufik¹, Anggalana²

^{1,2}Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : taufikkabulrahmat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi sebuah peraturan daerah terkait kebijakan lokasi, jarak, jam operasional, fasilitas yang harus disediakan hingga kewajiban untuk bermitra dan bersinergi dengan pasar rakyat. Munculnya peraturan penataan dan pengelolaan pasar ini dimaksudkan salah satunya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang baik dan sehat di kalangan masyarakat, Namun pada kenyataannya aturan yang ada masih belum diterapkan secara maksimal, oleh sebab itu perlu adanya kajian tentang bagaimana penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar kehadiran toko swalayan dan pusat perbelanjaan dapat bersanding dan bersinergi dengan pasar rakyat dan keduanya bisa tumbuh dan berkembang. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Bandar Lampung dan untuk menganalisis factor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, pasar rakyat; toko swalayan.*

PENDAHULUAN

Pasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena pasar menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti sembako, sayur-sayuran, buah buahan, daging, ikan, perabot rumah tangga, pakaian dan lain. Pasar didefinisikan sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelompok produk tertentu. Pasar juga didefinisikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat atau wadah untuk bertemunya antara penjual dan pembeli dan



melakukan transaksi jual beli dan tawar menawar barang ataupun jasa. Penjual dan pembeli yang saling bertemu dan saling berinteraksi dalam pasar tradisional menjadikan pasar tradisional bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tapi juga menciptakan tindakan sosial.

Ditinjau dari sifatnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Menteri-Menteri Teknis, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Desa termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, buah-buahan, sayur, telur, daging, pakaian, elektronik, jasa dan lain-lain. Keberadaan pasar tradisional di Indonesia sangat berperan penting bagi perekonomian rakyat baik ditinjau dari sisi penjual maupun pembeli. Pembeli di pasar tradisional sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, demikian pula penjual. Oleh sebab itu keberadaan pasar tradisional perlu dijaga keberlangsungannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya perilaku masyarakat termasuk dalam berbelanja yang mengutamakan fasilitas dan pelayanan yang memadai, aman dan nyaman, maka pasar modern merupakan alternatif pilihan bagi konsumen untuk berbelanja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menjadikan peluang bagi pengusaha retail bermodal besar untuk mengembangkan usahanya. Pasar modern pada umumnya memiliki bangunan yang megah dan permanen, fasilitas yang memadai, nyaman, aman, produk bervariasi, harga sudah pasti, serta banyak diskon yang ditawarkan.

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pasar modern juga selain memberikan alternatif belanja menarik juga menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan terkadang lebih murah dibandingkan pasar tradisional/pedagang eceran. Pasar modern memiliki sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen *store*, hypermarket ataupun grosir. Pada pasar modern, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli dapat melihat pada label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang yang dijual bervariasi, mulai dari bahan makanan sampai barang yang dapat bertahan lama. Konsep pasar modern jelas banyak berbeda dengan pasar tradisional yang secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar serta



tempat belanja yang kurang nyaman. Pasar modern antara lain *mall*, supermarket, departement *store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya.

Perkembangan pasar modern saat ini sangat agresif. Pada awalnya keberadaan pasar modern hanya di perkotaan yang pangsanya adalah masyarakat dengan golongan ekonomi menengah keatas, tetapi fenomena saat ini pasar modern tidak hanya berdiri di pusat perkotaan, tetapi juga sudah berkembang di kecamatan dan desa-desa, seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern pun tidak dapat dihindari. Pelayanan dan kualitas barang di pasar modern atau minimarket relatif lebih baik serta harga promosi yang ditawarkan relatif lebih murah. Selain itu pasar modern juga mempromosikan harga barang dengan cukup menarik misalnya dengan spanduk atau baliho. Akibatnya persaingan ketat antara pasar tradisional, pedagang eceran dan pasar modern tidak dapat dihindari. Hal ini mengharuskan penjual di pasar tradisional mengalami penurunan omset penjualan, jumlah pelanggan dan persentase keuntungan dan pada akhirnya bagi pedagang kecil yang tidak dapat mempertahankan usahanya tersebut maka akan mengalami gulung tikar.

Meskipun dari segi fasilitas, pasar modern jauh lebih bagus dibanding dengan pasar tradisional, tetapi pasar tradisional memiliki kelebihan, antara lain interaksi antar penjual dengan pembeli lebih luwes, harga barang dapat ditawar dan pilihan jenis pedagang lebih banyak. Dengan karakter yang berbeda, seharusnya kehadiran pasar swalayan dan pusat perbelanjaan tidak menggeser keberadaan pasar rakyat, apalagi terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengelola toko modern dan pusat perbelanjaan dalam melaksanakan operasional usahanya yang tertuang dalam peraturan menteri dan peraturan daerah. Beberapa aturan yang harus tertuang dalam peraturan menteri dan peraturan daerah antara lain lokasi, jarak, jam operasional, fasilitas yang harus disediakan hingga kewajiban untuk bermitra dan bersinergi dengan pasar rakyat. Namun pada kenyataannya aturan yang ada belum diterapkan secara maksimal, oleh sebab itu perlu adanya kajian bagaimana penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar kehadiran toko swalayan dan pusat perbelanjaan dapat bersanding dan bersinergi dengan pasar rakyat dan keduanya bisa tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung)”**.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara



menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan gambaran, atau deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan informan penelitian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh berupa dari hasil wawancara dengan informan yang langsung dan observasi di lapangan dan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari luar berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati ketika penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Bandar Lampung

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 dinilai dari Variabel Tingkat Kepatuhan Kelompok Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dinilai dari Indikator pertama yakni Tingkat kepatuhan kelompok sasaran. Untuk menilai dan mengukur indikator pertama berdasarkan teori Ripley dan Franklin peneliti didasarkan pada fakta yang ditemukan dilapangan meliputi sub indikator sebagai berikut:

a. Kebijakan Perizinan

Kebijakan perizinan merupakan suatu kegiatan pemberian izin yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pelaku usaha toko modern atau penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Dalam penerbitan IUTM, Pemerintah Kota Bandar Lampung berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam Pasal 6 menyebutkan “Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan”. Namun dalam pemberian izin pelaku usaha Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah.

Adapun dalam proses pendirian toko modern terdapat 2 Instansi yang terlibat langsung dalam penerbitan izin yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebagai Dinas yang mengeluarkan surat rekomendasi sebelum diterbitkannya IUTM (Izin Usaha Toko Modern) selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berperan sebagai



instansi yang melakukan survei dan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan sebelum rekomendasi dari Disperindag dikeluarkan dan sebagai instansi resmi yang menerbitkan surat izin IUTM. Dalam pelaksanaan pemberian izin usaha Pemerintah menyebutkan setiap pelaku usaha harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat, RT/RW, Lurah dan Camat setempat. Namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha toko modern banyak melakukan pelanggaran, salah satunya pelaku usaha toko modern mendirikan usaha terlebih dahulu baru meminta izin persetujuan dengan warga setempat malahan ada yang tidak meminta izin sama sekali. Seharusnya mengurus IUTS baru mendirikan usahanya. Dalam proses pembuatan izin operasional usaha bagi pelaku usaha toko modern Pemerintahan Kota Bandar Lampung telah dinilai optimal dan melaksanakan prosedur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022, namun disisi lain penyimpangan tetap terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menaati peraturan yang ada dengan alasan memangkas prosedur yang dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit sebagai syarat wajib sebelum pendirian sebuah toko modern dan ketidakpahaman masyarakat mengenai perda yang ada tentang alur pendirian toko modern. Selanjutnya peraturan tentang perizinan pendirian toko modern terdapat dalam Pasal 6 Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022 tidak dijelaskan bahwa izin usaha toko modern hanya diperbolehkan misalkan masing-masing 100 gerai per nama usaha. Sehingga dapat meminimalisir munculnya toko moderen yang banyak ditemui berdekatan dengan pasar tradisional. Kesimpulan peneliti bahwa dalam pendirian toko modern Indomaret dan Alfamart dilihat dari Kebijakan Perizinan belum sesuai dengan Perda No 03 Tahun 2022 yakni untuk sub indikator Kebijakan Perizinan, dikarenakan substansi antar pasal yang mengatur soal perizinan terlalu luas dan tidak mengatur secara jelas sehingga memberikan celah untuk terjadinya mal adminitrasi/penyimpangan di lapangan dan mendukung berkembangnya secara ekspansial berdirinya toko modern di kota Bandar Lampung. Selain itu kurangnya komitmen antar instansi dalam penerbitan izin dalam membatasi jumlah toko modern yang ada di Kota Bandar Lampung dengan alasan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kota Bandar Lampung juga turut mempengaruhi. Analisa ini didasarkan pada data dan kutipan wawancara yang didapatkan peneliti dengan key Informan yang ada.

b. Kebijakan Zonasi

Dalam proses pendirian dan pemberian izin terdapat kebijakan zonasi yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pelaku usaha toko modern. Peraturan zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

Dalam pendirian dan pemberian izin usaha toko modern, Pemerintah Kota Bandar Lampung berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,



yang didalamnya terdapat kebijakan yang mengatur zonasi toko modern yaitu Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Pendirian Toko Swalayan paling rendah wajib memiliki persyaratan: a. jarak pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal 250 meter; dan b. tidak boleh didirikan berada di lingkungan/kompleks perumahan, kecuali merupakan fasilitas umum yang sudah termuat di dalam Site Plan". Ketentuan jarak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat minimal radius 250 meter (dua ratus lima puluh) meter. Kemudian kebijakan zonasi disajikan mengenai pertama memperhatikan jarak antara usaha toko modern dengan pasar tradisional yang ada sebelumnya dan kedua yaitu memperhatikan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah bersangkutan.

Sementara fenomena lain peneliti temukan toko modern Alfamart yang berdiri di Jl. Gn. Rajabasa Raya hanya berjarak kurang dari 120 m (seratus ratus dua puluh meter) dari Pasar Rakyat Way Halim. Begitu juga toko modern Alfamart yang berada di Jl. Hayam Wuruk yang bersebalahan langsung dengan Pasar Tugu, toko modern Alfamart dan Chandramart yang terletak di Jl. Teuku Umar yang berseberangan dengan Pasar Koga. Dari observasi peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022, semestinya dalam pendirian usaha toko modern para pelaku usaha wajib memperhatikan jarak antara pasar tradisional dan pedagang kecil disekitarnya, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan toko modern yang jaraknya tidak jauh dari pasar tradisional bahkan bersebelahan dengan pedagang toko kelontong/UMKM dan sejenisnya bahkan untuk pengaturan zonasi tidak dilakukan survey secara langsung oleh dinas terkait untuk memastikan kesetujuan pedagang sekitar terdapat berdirinya toko modern.

c. Kebijakan Waktu Operasional

Dalam pendirian usaha toko modern, terdapat peraturan yang mengatur tentang pembatasan waktu operasional toko modern/swalayan yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: "Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan kecuali Minimarket ditetapkan sebagai berikut: a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00; b. untuk hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.00; c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam kerja sampai pukul 24.00 atas seizin Walikota dan/atau Walikota dapat menetapkan waktu pelayanan melampui pukul 23.00".

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa masih terdapat toko modern yang memberlakukan jam operasional toko tidak sesuai dengan yang diatur didalam perda, antara lain toko indomaret yang beralamat di Jl. Ratu



Dibalau dan Jl. Teuku Umar yang masih terpantau buka pada jam 01.30 Wib dan toko modern Indomaret di Jl. Pagar Alam yang bahkan beroperasi 24 jam. Sehingga dapat disimpulkan implementasi perda dinilai dari kebijakan waktu operasional tidak berjalan optimal/tidak sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan perda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Tingkat Kepatuhan Kelompok Sasaran masih belum berjalan optimal karena dinilai dari 3 sub indikator yang ada yakni kebijakan perizinan, kebijakan zonasi dan kebijakan waktu operasional masih terdapat toko modern yang belum menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan yang diatur didalam Perda No 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 dinilai dari Variabel Tingkat Kelancaran Rutinitas

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dinilai dari Indikator kedua yakni Tingkat Kelancaran Rutinitas. Untuk menilai dan mengukur indikator kedua berdasarkan teori Ripley dan Franklin peneliti didasarkan pada fakta yang ditemukan dilapangan meliputi sub indikator sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022 dalam hal ini adalah Toko Modern Indomaret dan Alfamart didasarkan pada penilaian jumlah pengawas, dan intensitas/ jadwal pengawasan. Tindakan pengawasan yang dimaksud adalah terkait dengan pengaturan zonasi, pengaturan waktu operasional dan pelaksanaan perizinan.

Dalam hal ini, yang bertugas mengawasi ke lapangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan spesifikasi pada bidang tertib perdagangan. Pengawasan fase pertama dilakukan yakni setelah pelaku mendaftarkan nama tokonya (Indomaret dan Alfamart), maka Disperindag melakukan pemeriksaan untuk mendata apakah toko yang telah berdiri sudah legal dan memiliki surat izin/IUTM atau tidak sekaligus melakukan penilaian apakah toko tersebut sudah sesuai standar pendirian sebuah toko modern/swalayan sesuai dengan yang ditetapkan di Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022 atau tidak.

Dari hasil penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap toko modern, Disperindag tidak memiliki SOP yang jelas sehingga untuk jadwal masih dilakukan secara kondisional/tidak menentu terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) begitu juga untuk personil pengawas juga tidak ada penetapan secara jelas, hanya menurunkan pegawai dinas pada bidang perdagangan secara accidental ketika dibuuhkan saja. Pengawasan biasanya hanya dilakukan ketika ada pemilik usaha yang baru saja mendaftarkan nama tokonya untuk mendapatkan Izin Usaha Toko Modern dan tidak dilakukan secara berkala.



Berdasarkan dari observasi dan wawancara di lapangan dapat peneliti simpulkan pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022 sejauh ini masih belum optimal. Lemahnya pengawasan yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan intensitas pengawasan yang dilakukan selama ini hanya dilakukan 1 (tiga) kali ketika sebuah toko modern baru saja mendaftarkan nama usaha dan tidak dilakukan secara berkala. Upaya pengawasan yang telah dilakukan juga belum merata ke seluruh wilayah Kota Bandar Lampung sehingga masih banyak celah yang dimiliki oleh pelaku usaha toko modern untuk mengoperasikan toko swalayannya diluar ketentuan yang telah diatur. Selain itu, pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas toko swalayan hingga saat ini tidak memiliki jadwal rutin yang ditetapkan dan juga mekanisme pengawasan belum diatur secara jelas dan rinci tercantum dalam suatu petunjuk teknis atau SOP berlaku sehingga tidak terstruktur dengan baik.

b. Tindakan Terhadap Toko Yang Melanggar

Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022 dalam pelaksanaannya, Disperindag, DPMPTSP dan Satpol-PP menjadi instansi resmi yang bertugas melakukan penindakan terhadap toko yang melanggar aturan yang terdapat pada tiap-tiap pasal di Perda tersebut. Baik toko yang melanggar aturan kebijakan zonasi, kebijakan perizinan maupun kebijakan waktu operasional.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan ke lapangan jika mendapati suatu toko berdiri tanpa izin lengkap maka tidak langsung melakukan penyegelan melainkan memberikan Surat Peringatan (SP) pertama terlebih dahulu pada pelaku usaha toko modern. Kemudian setelah dilayangkannya surat peringatan tersebut kemudian toko diminta untuk mengurus surat menyurat mengenai perizinan yang harus dimiliki yaitu tentunya Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tersebut.

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, tindakan pemerintah terhadap toko yang melanggar sejauh ini belum optimal dikarenakan sanksi yang diberikan masih tidak dapat membuat kelompok sasaran menjadi patuh pada peraturan tersebut. Sanksi sebagai instrumen dalam penegakan peraturan yang diberikan kepada pelanggar bertujuan agar memberikan efek jera sehingga pelanggar tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pelanggar Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022 masih sebatas pemberian surat peringatan (SP). Pemberian sanksi berupa surat peringatan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi toko swalayan modern yang pernah melakukan pelanggaran sementara poin pelanggaran yang dilakukan sudah jelas melanggar Perda yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan masih tetap beroperasinya toko swalayan diluar ketentuan yang ditetapkan



meskipun toko swalayan tersebut pernah diberikan sanksi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung. Ketiadaan efek jera yang ditimbulkan menyebabkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha toko swalayan menjadi hal yang tidak ditakuti sehingga kondisi yang ingin dituju oleh kebijakan tidak akan dapat terwujud.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Tingkat Kelancaran Rutinitas masih belum berjalan optimal karena dinilai dari 2 sub indikator yang ada yakni Pelaksanaan pengawasan dan tindakan terhadap toko yang melanggar dikarenakan tingkat pengawasan oleh pemerintah yang masih lemah dan sanksi yang diberikan dinilai tidak tegas sehingga tidak memberikan efek jera.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 dinilai dari Variabel Tingkat Keberhasilan Dampak/Tujuan

Penegakan kebijakan yang efektif, tentunya mampu merubah perilaku kelompok sasaran untuk dapat beraktivitas sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan melalui kegiatan edukasi/pembinaan kelompok sasaran agar perilakunya sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan kebijakan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Perda Nomor 3 Tahun 2022 adalah terciptanya persaingan pasar yang sehat, adapun langkah menciptakan persaingan ekonomi yang seimbang adalah dengan melakukan pembinaan kepada sasaran kebijakan. Pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "Walikota melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan".

Mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Untuk Melakukan Kemitraan dengan UMKM yaitu Kemitraan UMKM yaitu menjamin hubungan kerjasama antara usaha kecil, menengah dan besar dengan toko swalayan/modern untuk pembinaan berbentuk pengembangan UMKM seperti menyediakan tempat jualan serta kerjasama terhadap produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Dalam hal ini perlu penegasan dari Pemerintah Kota yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi hubungan kemitraan tersebut.

Berdasarkan hasil survei peneliti di lapangan bahwa dalam kerjasama antara toko modern dengan UMKM Kota Bandar Lampung memang sudah diterapkan oleh sebagian toko modern, walaupun peneliti juga menemukan adanya masyarakat tempatan yang tidak melakukan kemitraan. Untuk proses kemitraan pihak toko modern memang mengajukan persyaratan tertentu yaitu dalam penyewaan tempat atau teras toko modern, salah satu syaratnya tidak boleh memperjualbelikan barang dagangan yang sama dengan toko modern sehingga



hal inilah yang menyulitkan para pedagang kecil atau pedagang gerobak disekitarnya karena pedagang ini notabenenya menjual barang yang sama dengan usaha toko modern.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Disperindag dalam mengedukasi kelompok sasaran untuk melakukan kemitraan sudah berlangsung optimal, ini dibuktikan dengan telah banyak berdiri usaha UMKM di teras toko modern dan telah disediakan rak khusus untuk menampung produk lokal milik warga tempatan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Perda kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di kota Bandar Lampung belum berjalan optimal. Dinilai dari indikator pertama tingkat kepatuhan kelompok sasaran belum berjalan optimal. Indikator kedua tingkat kelancaran rutinitas belum berjalan optimal. Sementara indikator ketiga yakni keberhasilan Dampak/Tujuan sudah berlangsung cukup optimal.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2022

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, adapun faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perda No 03 Tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu hambatan adalah Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Toko Modern dapat dilaksanakan dengan optimal dan apabila didukung oleh ketersediaan SDM yang cukup dan memadai.

Dengan SDM yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi bagi instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung. Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah jumlah petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern yang harus dimiliki oleh seluruh toko modern yang berdiri di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini petugas lapangan pada bidang Perdagangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung dinilai kurang, mengingat bahwa jumlah toko modern Alfamart dan Indomaret yang ada di Kota Bandar Lampung sangat banyak dan tersebar di 20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung.



2. Koordinasi

Koordinasi dalam suatu pengawasan dinilai perlu dilakukan karena memang mampu untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang di standarkan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait pengawasan Izin Usaha Toko Modern ini diharapkan terlaksana dengan optimal. Dalam hal ini peneliti melihat koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Bandar Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Bandar Lampung dinilai belum berjalan dengan baik.

Koordinasi antara instansi pemerintah terkait yang dimaksud dapat berupa pemberitahuan pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung serta Satpol PP Kota Bandar Lampung. Sehingga pengawasan dapat berjalan optimal.

3. Partisipasi Pelaku Usaha

Partisipasi pelaku usaha merupakan faktor yang yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan. Dalam hal ini pelaku usaha seharusnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan aturan yang ada di Kota Bandar Lampung, dimana setiap usaha toko modern seperti ritel Alfamart dan Indomaret secara hariah menjadi sasaran dari kebijakan yang seharusnya turut patuh terhadap kebijakan yang ada antara lain seperti kewajiban memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM), kewajiban mendirikan toko sesuai dengan jarak yang ditetapkan dan kewajiban menaati jam operasional sesuai dengan Perda No 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Sawalayan. Pelaku usaha ritel Alfamart dan Indomaret baik perusahaan maupun pribadi ini perlu memiliki kesadaran dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga perlu memahami bagaimana dampak yang terjadi jika pelaku usaha melakukan pelanggaran kebijakan. Meskipun pengawasan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kecakapan dan keahlian dibidangnya, namun jika kesadaran pelaku usaha yang kurang untuk dapat mematuhi sebuah peraturan maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan optimal dan tujuan yang ditetapkan didalam perda tidak akan bisa tercapai.

KESIMPULAN

1. Tingkat Kepatuhan Kelompok Sasaran masih belum berjalan optimal karena dinilai dari 3 sub indikator yang ada yakni kebijakan perizinan, kebijakan zonasi dan kebijakan waktu operasional masih terdapat toko modern yang belum menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan yang diatur didalam Perda No 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.



2. Tingkat Kelancaran Rutinitas masih belum berjalan optimal karena dinilai dari 2 sub indikator yang ada yakni Pelaksanaan pengawasan dan tindakan terhadap toko yang melanggar dikarenakan tingkat pengawasan oleh pemerintah yang masih lemah dan sanksi yang diberikan dinilai tidak tegas sehingga tidak memberikan efek jera.
3. Keberhasilan dampak/tujuan sudah berjalan cukup optimal karena dinilai dari indikator yang ada yakni toko modern sudah melakukan kemitraan dengan UMKM.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam implementasi Perda No 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia
2. Koordinasi, dan
3. Partisipasi Pelaku Usaha.

SARAN

1. Dalam pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung upaya yang perlu dipertimbangkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung ialah dengan menambah personil khusus untuk mengawasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta melakukan pengawasan rutin untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan di lapangan.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandar Lampung sebaiknya bisa membangun koordinasi yang baik dengan DPMPTSP Kota Bandar Lampung serta Satpol PP Kota Bandar Lampung dengan melakukan pengawasan bersama secara berkala dan melakukan penindakan secara tegas dengan memberikan sanksi yang memberikan efek jera terhadap toko modern di kota Bandar Lampung yang melakukan pelanggaran.
3. Kepada pemilik usaha toko modern agar meningkatkan kesadaran untuk dapat patuh terhadap kebijakan perizinan yakni mengurus IUTM sebelum mendirikan toko modern, mematuhi kebijakan zonasi yakni memperhatikan jarak dengan pedagang tradisional dan pelaku UKM sekitar minimal 250 meter dari toko modern, dan diharapkan toko modern dapat mematuhi kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan



- Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 407-409
- Nana Herdiana Abdurrahman. 2015. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Jakarta.
- Pariaman Sinaga. 2004. *Makalah Pasar Modern VS Pasar Tradisional*. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Endi Sarwoko. 2008. *Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang*. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97-115.